



# **NOTARIS**

## **RICHARD, S.E., S.H., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-158.AH.02.01.TH.2008. Tanggal 02 April 2008

SK. Kepala BPN RI No. 03-XVII-PPAT-2009. Tanggal 08 April 2009

---

---

**GROSE**

---

**SALINAN / TURUNAN**

**AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN**

---

**FORUM KOMUNIKASI LINTAS ANGGARAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH ATAS**

---

**TUJUH PULUH JAKARTA SAYA GAYA JAYA**

---

---

**TANGGAL : 15 September 2020**

**NOMOR : 80**

---

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FORUM KOMUNIKASI LINTAS ANGKATAN ALUMNI SEKOLAH  
MENENGAH ATAS TUJUH PULUH JAKARTA SAYA GAYA JAYA**

**Nomor : 80**

Pada hari ini, Selasa tanggal 15-09-2020 (lima belas --  
September dua ribu dua puluh). -----

Pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tiga puluh menit Waktu -  
Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **Doktor Haji RICHARD, Sarjana ---  
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris  
di Subang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-  
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. Tuan **Insinyur BRAMANTIO ERNOWO,** -----

Data disembunyikan untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang bersangkutan

- untuk sementara waktu berada di Kabupaten Subang.-

2. Tuan **ROY OTTO JOOST AWUY,** -----

- untuk sementara waktu berada di Kabupaten Subang.-

- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum  
dalam akta ini, bertindak berdasarkan Surat Kuasa -----





tertanggal 05-09-2020 (Lima September dua ribu dua ----  
puluh), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, ---  
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku ---  
kuasa dan oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk-  
dan atas nama: -----

1. Tuan **RIZA FUAD,** -

2. Tuan **RAMA PRASETYA,**

3. Nyonya **ANITA NASTITI WULANDARI,** -

4. Tuan **ENDRAWANTO,** ----



5. Tuan **INDRA KUSUMA,**

6. Tuan **SATRIO ARDITAMA,** -----

7. Tuan **DANNY PRIHADI,**

8. Tuan **IRFAN JUFRI,** -----



9. Nyonya **WIWIN WINDIHASTUTY,**

10. Tuan **DWI ANANTO,**

11. Tuan **SAVERO VASYA JENDRIZA,**



12. Tuan **TITO EKO PARARTO,** -----

13. Tuan **SETIAWAN SABRI,** -----

14. Tuan **SUTANDO,** -----

15. Tuan **MOCH. THAARIQ NAUFAL,** -----



16. Nona **MUTHIA NAILA,**

17. Tuan **ERI SUMIARSO,**

18. Tuan **ARSANDY R. D. SIRIE,**

19. Tuan **GANJAR HENDRIAN,**



20. Tuan **NOVIAR IRIANTO,**

-----

21. Tuan **SETYO ADI NUGROHO,**

---

22. Tuan **ANGGI MARTUA SIMATUPANG,**

---

23. Tuan **MUHAMMAD SYADZILI APRIANSYAM,**

-----



24. Tuan **MUHAMMAD SYIRAZI,**

25. Tuan **NUR KUNCAHYO,**

26. Tuan **ARI SATRIA,**

27. Nyonya **RURY ANJANI CATURIA,**



28. Tuan **YUNIZAR FAHLEVI,** -----

29. Tuan **RYANDI HIMAWAN DUMOLIL,** ---

30. Tuan **HANDY KURNIAWAN PRATAMA,** ---

31. Nyonya **ROSIDA ARIYANI,** -----  
-----



32. Tuan **DWI SAPUTRO ARGOTOMO**, Sarjana Teknik, -

33. Nona **AMIRANDA VEREEN AINIYA**, ---

34. Tuan **SAMUEL SIAGIAN**, -----



35. Tuan **REZA ADHITYA,**

36. Tuan **CHANDRA SATRYA ANANDA,**

37. Tuan **AHMAD ADHITYA WARDHANA,** -----

38. Tuan **FARIZ HAIKAL,**



39. Nyonya **DEWI SRI SURYANI,**

40. Nyonya **KURNIASIH KUSUMANINGRUM,**

41. Tuan **MUHAMMAD ZAKI ASHYARI,**

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas  
terlebih dahulu menerangkan:-----
- Bahwa para penghadap adalah pengurus dari -----  
Perkumpulan "**FORUM KOMUNIKASI LINTAS ANGKATAN ALUMNI --**



SEKOLAH MENENGAH ATAS TUJUH PULUH JAKARTA SAYA GAYA ---  
JAYA" berkedudukan di Jakarta Selatan; -----

- Bahwa Perkumpulan "FORUM KOMUNIKASI LINTAS ANGKATAN -  
ALUMNI SEKOLAH MENENGAH ATAS TUJUH PULUH JAKARTA SAYA -  
GAYA JAYA" telah mengadakan rapat anggota -----  
perkumpulan, yang dihadiri oleh orang-orang, yang nama-  
namanya tercantum dan telah membubuhkan tandatangannya-  
dalam Daftar Hadir, yang fotocopynya dilekatkan pada --  
minuta akta ini; -----

- Bahwa dari rapat mana telah dibuat suatu Risalah ----  
Rapat (notulen)/Berita Acara Hasil Musyawarah nya yang-  
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah ----  
Pembentukan Pengurus Perkumpulan "FORUM KOMUNIKASI ----  
LINTAS ANGKATAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH ATAS TUJUH ----  
PULUH JAKARTA SAYA GAYA JAYA"" yang dibuat dibawah ----  
tangan, tertanggal 05-09-2020 (lima September dua ribu-  
dua puluh), yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, --  
para anggota perkumpulan dari daerah DKI Jakarta, telah-  
sepakat untuk mendirikan Perkumpulan. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---  
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin -----  
dari pihak yang berwenang, para penghadap telah -----  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan -----  
suatu Perkumpulan beserta segala kegiatannya dengan ---  
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama : -----  
"FORUM KOMUNIKASI LINTAS ANGKATAN ALUMNI SEKOLAH -----  
MENENGAH ATAS TUJUH PULUH JAKARTA SAYA GAYA JAYA" -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor-



perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus dan persetujuan Pengawas.

## Pasal 2

### BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI

#### 1. BENTUK.

**Perkumpulan** adalah perkumpulan kemasyarakatan dengan lingkup Nasional, berdaulat, mandiri, atas dasar kesamaan visi untuk peningkatan silaturahmi dan kesejahteraan anggota Perkumpulan serta berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan.

#### 2. SIFAT.

**Perkumpulan** bersifat perkumpulan non politik yang mandiri dan bersifat kekeluargaan, serta tidak berafiliasi pada partai politik.

#### 3. FUNGSI.

**Perkumpulan** berfungsi sebagai :

- Wadah penghimpun seluruh potensi Anggota untuk menyatukan tekad, sikap dan gerak dalam memajukan silaturahmi dan kesejahteraan Anggota khususnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat umumnya.
- Wadah pembina persatuan, kesatuan, kekeluargaan, kesetiakawanan serta kegotongroyongan Anggota.
- Wahana perjuangan, penyalur aspirasi dan komunikasi antar sesama Anggota, maupun antar perkumpulan dan / atau organisasi dengan sesama perkumpulan dan / atau organisasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun perkumpulan dan / atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Wahana penggerak dan pengarah peran serta para Anggota dalam peningkatan kesejahteraan Anggota



dan berperan aktif dalam peningkatan kualitas ---  
pendidikan. -----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS LANDASAN, VISI DAN MISI** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berlandaskan -----  
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat -  
puluh lima). -----

**VISI :** -----

- Menjalin dan mempersatukan serta mempererat tali --  
silaturahmi keakraban serta kekeluargaan antar ----  
sesama Anggota Perkumpulan dimanapun berada -----  
sehingga menumbuhkan kecintaan terhadap Almamater -  
Sekolah Menengah Atas Negeri Tujuh Puluh Jakarta. -
- Menjadi wadah bagi Anggota Perkumpulan untuk -----  
berkarya dan mengembangkan segenap kompetensi dan  
kemampuan dalam menyalurkan bakat, serta kepedulian  
untuk secara aktif berpartisipasi pada setiap -----  
kegiatan Perkumpulan demi mendukung serta -----  
mengharumkan nama Almamater Sekolah Menengah Atas -  
Negeri Tujuh Puluh Jakarta. -----

**MISI :** -----

- Menjalin komunikasi, silaturahmi, keakraban & ----  
persaudaraan sesama Anggota Perkumpulan.-----
- Menciptakan kegiatan interaktif dan sosial yang ---  
memiliki nilai tambah bagi Anggota Perkumpulan.----
- Memberikan wadah pertukaran informasi antar sesama-  
Anggota Perkumpulan.-----
- Melakukan kegiatan sosial ekonomi antar sesama ----  
Anggota Perkumpulan untuk menciptakan peluang kerja  
dan mengembangkan usaha mandiri. -----
- Membangun kemandirian dalam menunjang kegiatan ----  
Anggota Perkumpulan dengan membangun kerjasama ----  
serta bermitra dengan pihak lain maupun antar -----



perkumpulan dan / atau organisasi dengan sesama ---  
perkumpulan dan / atau organisasi alumni Sekolah --  
Menengah Atas Negeri dan Swasta di wilayah Daerah -  
Khusus Ibukota Jakarta maupun perkumpulan dan / ---  
atau organisasi kemasyarakatan lainnya.-----

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

##### ----- Pasal 4 -----

- Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah bergerak ---  
dalam kegiatan **sosial** meliputi : -----

- a. Menjaga, membina, dan mempererat persatuan dan-  
hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara --  
sesama Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri Tujuh --  
Puluh Jakarta. -----
- b. Menumbuh-kembangkan rasa cinta dan kebanggaan --  
pada almamater Sekolah Menengah Atas Negeri Tujuh  
Puluh Jakarta.-----
- c. Mengabdikan diri kepada masyarakat. -----
- d. Mengoptimalkan sumber daya Anggota Perkumpulan ----  
sebagai mitra pembangunan nasional. -----
- e. Menyelenggarakan kegiatan untuk menumbuhkan ---  
rasa memiliki pada Perkumpulan guna terciptanya  
rasa kebersamaan antara sesama Anggota -----  
Perkumpulan dalam rangka meningkatkan peranan, ---  
manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan. -----
- f. Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, -----  
kepentingan, peranan, fungsi, serta kedudukan ----  
Perkumpulan di tingkat nasional maupun -----  
internasional. -----
- g. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan ----  
kemampuan Anggota Perkumpulan secara professional.-
- h. Menjalin dan membina kerjasama dengan lembaga -----  
terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri  
yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi -----



sebanyak-banyaknya Anggota Perkumpulan dan kemajuan  
Perkumpulan.-----

- i. Mengadakan kegiatan lainnya, sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan -----  
Perkumpulan.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, -----  
Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan acara yang bertujuan untuk -----  
meningkatkan wawasan dan keterampilan para Anggota  
secara manajemen dan pengetahuan lain dalam segala  
bidang.-----
2. Menyelenggarakan acara dan kegiatan bersama di ---  
bidang Seni Budaya serta Kebangsaan.-----
3. Menyelenggarakan forum berbagi pengalaman antar --  
Anggota dalam segala bidang profesi masing-masing -  
Anggota.-----
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang ---  
sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 6** -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---  
ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari kekayaan awal----  
yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah) dan dapat ditambah dengan : -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - b. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----  
Anggaran Dasar perkumpulan dan/atau Peraturan ----  
Perundang-Undangan yang berlaku. -----



2. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk -----  
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **LAMBANG DAN ATRIBUT** -----

**Perkumpulan** mempunyai lambang dalam bentuk atribut -----  
berupa Panji, Lambang, Mars/ Hymne dan Seragam, yang --  
ditetapkan dalam rapat Anggota, sedang mengenai arti --  
lambang, macam dan nama lagu maupun penggunaannya akan-  
diuraikan serta ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga-  
**Perkumpulan.** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 9** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan  
adalah sebagai berikut: -----

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari: -----
  - a. Anggota Biasa; -----
  - b. Anggota Luar Biasa; -----
  - c. Anggota Kehormatan; -----
2. Anggota Biasa adalah warga Negara Indonesia -----  
Indonesia pria dan wanita yang telah menamatkan ----  
pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA  
Negeri Tujuh Puluh Jakarta. -----
3. Memiliki bukti salinan dari dokumen asli yang dapat-  
dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan adalah  
lulusan dari SMA Negeri Tujuh Puluh Jakarta (jika --  
diminta). -----
4. Anggota Luar Biasa adalah : -----
  - Anggota Luar Biasa adalah mereka yang telah -----  
menempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) semester ---  
pada program pendidikan namun tidak menamatkan --  
pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri ---  
Tujuh Puluh Jakarta. -----
  - Anggota Luar Biasa adalah setiap Alumni yang ----  
telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah-



- Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 9--  
atau Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Jakarta pada  
rentang waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 1981  
sebelum digabungkan menjadi Sekolah Menengah Atas  
Negeri Tujuh Puluh Jakarta. -----
- Memiliki bukti salinan dari dokumen asli yang ---  
dapat dipertanggungjawabkan bahwa yang -----  
bersangkutan adalah lulusan dari Sekolah Menengah  
Atas Negeri 11 Jakarta atau Sekolah Menengah Atas  
Negeri 9 Jakarta atau pernah bersekolah di -----  
Sekolah Menengah Atas Negeri Tujuh Puluh Jakarta  
(jika diminta). -----
5. Anggota Kehormatan adalah: -----
- Perorangan, yang menyatakan dan mendaftarkan diri  
bergabung dalam anggota **Perkumpulan** atau yang ---  
diminta oleh **Perkumpulan**. -----
  - mereka yang dianggap berjasa pada **Perkumpulan** ---  
yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima)--  
Anggota Biasa. -----
  - Dewan Pengurus **Perkumpulan** dapat menetapkan dan -  
mengangkat seseorang menjadi Anggota Kehormatan -  
karena jasa-jasanya atau bantuan-bantuannya -----  
terhadap pengembangan **Perkumpulan**. -----
6. Menyetujui maksud dan tujuan organisasi serta -----  
bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-  
Tangga dan peraturan pelaksana lainnya; -----
7. Mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan -----  
formalitas sebagaimana di atur di bawah ini: -----
- a. Mendapat persetujuan Pengurus dalam rapat -----  
Pengurus; -----
  - b. Menyatakan kesediaan untuk tunduk dan mentaati---  
ketentuan-ketentuan dalam AD dan ART dan -----  
peraturan-peraturan PERKUMPULAN lainnya; -----



- c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan; -----
  - d. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan Peraturan-Peraturan Perkumpulan; -----
  - e. Menyatakan diri untuk menjadi Anggota dengan mengisi formulir keanggotaan; -----
8. Berakhirnya keanggotaan Perkumpulan, karena alasan sebagai berikut: -----
- a. Meninggal dunia;-----
  - b. Mengundurkan diri;-----
  - c. Diberhentikan oleh Pengurus;-----

#### ----- HAK ANGGOTA -----

#### ----- Pasal 10 -----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama; -----
2. Setiap Anggota berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan demi kemajuan, kelangsungan dan kelestarian **Perkumpulan**;-----
3. Hanya Anggota Biasa yang memiliki hak untuk bersuara, dan berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan; -----
4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan. -----
6. Setiap Anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA);-----

#### ----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

#### ----- Pasal 11 -----

- Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk : -----
- a. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan-keputusan rapat Anggota serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pengurus.-----



- b. Turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. -----
- c. Menciptakan suasana harmonis dan saling pengertian antar sesama anggota.-----
- d. Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan anggota dan martabat perkumpulan.-----
- e. Memenuhi segala kewajiban administratif yang ----- ditentukan oleh Perkumpulan.-----

#### ----- ORGANISASI -----

##### ----- Pasal 12 -----

Perkumpulan mempunyai Organ yang terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

Untuk Organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

#### ----- RAPAT ANGGOTA -----

##### ----- Pasal 13 -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan; -----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan: -----
  - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; -
  - b. Kebijakan umum dibidang Perkumpulan, manajemen usaha dan permodalan perkumpulan; -----
  - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; -----
  - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan laporan keuangan; -----
  - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas -----



- Pengawas tambahan bila Perkumpulan -----  
mengangkat Pengawas tetap; -----
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan -----  
pembubaran Perkumpulan; -----
- g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan. -----
- 3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali --  
dalam 1 (satu) tahun. -----
- 4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau -  
melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan ---  
dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- 5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan rapat ----  
Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ---  
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2-  
(satu per dua) dari jumlah Anggota Biasa Perkumpulan  
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah Anggota Biasa yang hadir, kecuali  
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; --
- 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -  
diatas tidak tercapai, maka rapat Anggota tersebut -  
ditunda untuk waktu 2 (dua) kali 30 menit, untuk ---  
rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua -  
kalinya; -----
- 3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang ----  
dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum -----  
tercapai, maka rapat Anggota tersebut dapat -----  
dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat -  
bagi semua Anggota, apabila dihadiri sekurang-----  
kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota --  
Biasa Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh 3/4 ---  
(tiga per empat) dari jumlah Anggota Biasa yang ----  
hadir; -----



4. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat Anggota akan -  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 15** -----

1. Pengambilan keputusan rapat Anggota berdasarkan ----  
musyawarah untuk mencapai mufakat; -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan -  
keputusan oleh rapat Anggota berdasarkan pada suara  
terbanyak dari jumlah Anggota Biasa yang hadir; ----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota  
Biasa mempunyai hak 1 (satu) suara dengan -----  
memperhatikan hak suara dari masing-masing Anggota -  
Biasa dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam  
Anggaran Rumah Tangga; -----
4. Anggota Biasa yang tidak hadir dapat mewakilkan ----  
suaranya kepada Anggota Biasa lain yang hadir pada  
rapat anggota tersebut dengan menyertakan surat ----  
kuasa khusus secara tertulis; -----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka ----  
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri ---  
orang, dapat dilakukan secara tertutup; -----
6. Setiap keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita-  
Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan -----  
rapat;-----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan -  
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan rapat Anggota-  
dengan ketentuan semua Anggota Biasa Perkumpulan ---  
harus diberitahu secara tertulis dan memberikan ----  
persetujuan mengenai hal dan/atau usulan tersebut --  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---  
tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau--  
pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum rapat-  
Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada pasal ini; -



8. Pengaturan selanjutnya mengenai rapat Anggota dan rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **Pasal 16** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat Anggota.

----- **Pasal 17** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Perkumpulan dan/atau oleh pimpinan dan Sekretaris rapat yang dipilih dalam rapat Anggota tersebut;
3. Pemilihan pimpinan dan Sekretaris rapat dapat dipimpin oleh Pengurus perkumpulan dari Anggota Biasa yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan pengelola atau karyawan Perkumpulan;
4. Setiap hasil dan/atau keputusan rapat Anggota harus dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan Sekretaris rapat dan disetujui oleh anggota rapat;
5. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini;
2. Rapat Anggota tahunan membahas dan mengesahkan:



- a. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
  - c. Neraca perhitungan rugi laba tahun buku yang terakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
  - d. Penggunaan harta kekayaan;
  - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus dan Pengawas dalam 1 (satu) tahun buku.
3. Rapat Anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja pendapatan dan belanja yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas;
4. Apabila rapat Anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka:
- a. Rapat Anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat Anggota luar biasa dengan acara tersendiri dengan ketentuan rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;
  - b. Selama rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja belum disahkan oleh rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada rencana kerja dan



rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun ---  
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan -----  
tertulis dari Pengawas; -----

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan -----  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau -----  
peraturan khusus perkumpulan lainnya. -----

----- **Pasal 19** -----

Rapat Anggota luar biasa dapat diselenggarakan dalam --  
hal : -----

1. Laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan  
selama tahun yang sudah berjalan.-----
2. Acara khusus lain yang diusulkan oleh Anggota dan -  
telah mendapat persetujuan Pengurus.-----
3. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga --  
perkumpulan dengan ketentuan : -----
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 -----  
(tiga per empat) dari jumlah Anggota Biasa; -----
  - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh -----  
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari -----  
jumlah Anggota Biasa yang hadir; -----
4. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -  
pemecahan perkumpulan dengan ketentuan: -----
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 -----  
(tiga per empat) dari jumlah Anggota Biasa; -----
  - b. Keputusan harus disetujui oleh 3/4 (tiga per ---  
empat) dari jumlah Anggota Biasa yang hadir; ----
  - c. Pemberhentian, pemilihan dan Pengangkatan -----  
Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus ---  
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari  
jumlah Anggota Biasa; -----
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur -  
dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan -  
khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- **Pasal 20** -----



1. Rapat Anggota khusus dapat diselenggarakan apabila - berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas- sangat diperlukan adanya keputusan yang ----- kewenangannya ada pada rapat Anggota dan ----- pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan --- rapat Anggota tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini; -----
2. Rapat Anggota khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila : -----
  - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 1/5 ----- (satu per lima) dari jumlah Anggota Biasa, ----- dan/atau; -----
  - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan --- Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas, dan/atau; -----
  - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak ----- berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas - untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan --- rapat Anggota; -----
  - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak - memungkinkan diadakan rapat Anggota. -----
3. Rapat Anggota khusus adalah sah dan keputusannya --- mengikat seluruh Anggota, apabila : -----
  - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per - dua) dari jumlah Anggota Biasa dan keputusannya - disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah --- Anggota Biasa yang hadir; -----
  - b. Untuk maksud pada ayat (2) butir d diatas, ---- harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu- per lima) dari jumlah Anggota Biasa dan ----- keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) -- dari jumlah Anggota Biasa yang hadir; -----
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran --- Rumah Tangga. -----



----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan-  
kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya -  
terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua;-----
  - b. Seorang Sekretaris;-----
  - c. Seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -  
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -  
Ketua Umum; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -  
diangkat sebagai Sekretaris Umum; -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -  
diangkat sebagai Bendahara umum; -----

----- **Pasal 22** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah  
Anggota Biasa yang mampu melakukan perbuatan hukum -  
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----  
pengurusan perkumpulan yang dapat menyebabkan -----  
kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara -  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3  
(tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----  
tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengurus diangkat melalui rapat Anggota untuk masa--  
jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali ---  
untuk 1 (satu) kali masa jabatan;-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah dan honorarium; -
4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka ---  
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga -----  
puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut Ketua  
harus segera memilih Pengurus tersebut; -----



5. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir, sedangkan -- karena satu dan lain hal Pengurus Baru belum ----- terbentuk, maka kedudukan Pengurus yang masa ----- jabatannya berakhir itu tetap berjalan seperti ---- biasa sebagai Pengurus dengan status demisioner.---
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---- maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat----- lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum --- tanggal pengunduran dirinya; -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 ----- (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, Pengurus yang --- baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara ----- tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

#### ----- Pasal 23 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Anggota; -
5. Masa jabatan berakhir. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

#### ----- Pasal 24 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan - Perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan; -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan- anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan rapat - Anggota; -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala- hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----



4. Setiap Pengurus wajib dengan itikad baik, dengan --- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan --- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku; -----
5. Pengurus berhak mewakili perkumpulan didalam dan --- diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam ---- segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Meminjam dan meminjamkan uang atas nama ----- Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang di - Bank); -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di -- dalam maupun diluar negeri; -----
  - c. Memberi dan menerima pengalihan atas harta ----- tetap;-----
  - d. Membeli atau dengan cara lain ----- mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama --- Perkumpulan; -----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan ----- kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan; -----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang - terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus ----- dan/atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjiannya ---- tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan --- dari rapat Anggota. -----

----- **Pasal 25** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam --- hal: -----



1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan ---  
pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang -----  
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau -  
Pengawas atau seseorang yang bekerja pada -----  
perkumpulan yang perjanjiannya tersebut tidak ada -  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----  
Perkumpulan. -----

----- **Pasal 26** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----  
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -----  
Perkumpulan; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua -  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum dan ----  
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -  
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----  
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ----  
Pengurus serta mewakili Perkumpulan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas  
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----  
berlaku juga baginya; -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----  
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang -----  
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----  
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga -----  
baginya; -----
5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan -----  
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,-



maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### Pasal 27

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan;
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

#### Pasal 28

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus dan Pengawas;
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
4. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan;
5. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan rapat-Anggota.

#### Pasal 29



1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh  
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh Pengurus-  
yang hadir; -----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-  
lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat -----  
kuasa; -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $1/2$  (satu per dua) jumlah  
Pengurus; -----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -  
pemanggilan rapat Pengurus kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat -  
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-  
satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus -----  
pertama; -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -  
dari  $1/2$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per -  
dua) jumlah suara yang sah; -----



3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
| banyaknya maka usulan ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
| dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---  
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -  
| dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----  
| menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -  
| hadir; -----
5. Suara abstain dengan suara yang tidak sah tidak ----  
| dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
| dikeluarkan; -----
6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara yang -----  
| ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang  
| anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -  
| sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud pada ayat (6) tidak --  
| disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----  
| dengan akta notaris; -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
| tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan -  
| semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----  
| tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----  
| persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----  
| tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
| tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -  
| ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
| keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----  
| pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas ----  
| memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan -  
| kegiatan Perkumpulan; -----



2. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata --  
cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur -  
lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. -----

----- **Pasal 32** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----  
adalah Anggota Biasa yang mampu melakukan perbuatan-  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-  
pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi -----  
Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan ----  
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga)-----  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----  
berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----  
anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Pengawas, maka 1 (satu) diantaranya dapat diangkat  
sebagai Ketua Pengawas; -----
4. Pengawas diangkat oleh rapat Anggota untuk jangka --  
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; --
5. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----  
terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan -  
rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan -  
untuk sementara Perkumpulan diurus oleh -----  
Pengurus; -----
6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya -  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----  
maksud tersebut kepada para Anggota, paling lambat--  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---  
dirinya. -----

----- **Pasal 33** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----



3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Anggota; -
5. Masa jabatan berakhir. -----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

#### ----- **Pasal 34** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dengan penuh -----  
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -  
kepentingan Perkumpulan; -----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengawas; -----
3. Pengawas berwenang : -----
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain ---  
yang dipergunakan Perkumpulan; -----
  - b. Memeriksa dokumen; -----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ---  
uang kas atau; -----
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah -----  
dijalankan oleh Pengurus; -----
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----  
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus  
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---  
Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku; -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----  
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai  
alasanya; -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung -----  
sejak pemberhentian sementara itu, -----  
Pengawas diwajibkan untuk mengadakan rapat -----  
Anggota. -----

#### ----- **RAPAT PENGAWAS** -----



**Pasal 35**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih anggota Pengawas; -----
2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---  
yang berhak mewakili Pengawas; -----
3. Panggilan rapat Pengawas secara langsung atau -----  
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak -  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat; -----
4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, -  
tempat dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan -----  
Perkumpulan atau ditempat kegiatan -----  
Perkumpulan; -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam --  
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan  
rapat Anggota. -----

**Pasal 36**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau ----  
berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh  
seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----  
Pengawas yang hadir; -----
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan -  
surat kuasa; -----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila; -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) -----  
jumlah Pengawas; -----



- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

----- **Pasal 37** -----

- 1. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan ditolak;
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- 5. Suara abstain dengan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;



6. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara yang -----  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang  
anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat -  
sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud pada ayat (6) tidak --  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----  
dengan akta Notaris; -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan -  
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara ----  
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan ----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----  
tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----  
Pengawas. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal -----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh  
satu) Desember; -----
2. Pada akhir tahun, buku Perkumpulan ditutup; -----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada  
tanggal akta ini dan ditutup pada tanggal -----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----  
dua puluh). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 39** -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara -----  
tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----  
berakhirnya tahun buku Perkumpulan; -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----



- a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah tercapai;
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis;
5. Laporan tahunan yang disahkan oleh rapat Anggota;
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor Perkumpulan;

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 40

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota Biasa dan disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota Biasa yang hadir;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota Biasa yang hadir dan/atau yang mewakili;



4. Dalam hal kuorum rapat Anggota Biasa sebagaimana ---  
Dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, --  
maka diadakan pemanggilan rapat Anggota yang kedua -  
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal -  
rapat Anggota yang pertama; -----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah apabila dihadiri --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----  
Anggota Biasa;-----
6. Keputusan rapat Anggota sah apabila diambil -----  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah  
Anggota Biasa yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----  
Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -  
nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain menyangkut -----  
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup -  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia; -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada-  
saat Perkumpulan dinyatakan pailit. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan ----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan ----  
dengan organisasi sejenis lainnya, yang -----  
mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud  
yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar;



2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: ----
  - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan - usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas; ----
  - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang - bergabung tersebut memiliki kegiatan yang ----- sejenis, atau -----
  - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan ----- tersebut tidak pernah melakukan perbuatan yang - bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ----- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada rapat anggota. -----

----- **Pasal 43** -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri - paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh - jumlah Anggota Biasa yang hadir; -----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang ----- akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ---- penggabungan menyusul usul rencana penggabungan; --
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta ----- penggabungan oleh pengurus dari Perkumpulan yang - akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ---- penggabungan; -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari rapat Anggota Perkumpulan dan ---- organisasi dimaksud dalam pasal ini; -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal- ini dituangkan dalam akta penggabungan yang ----- dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia; --



6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib -----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -  
harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 -----  
(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan ----  
selesai dilakukan; -----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan -  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ---  
maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ----  
wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -  
dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 44** -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal : -----
  - a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam -----  
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----  
tercapai; -----
  - b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum  
tetap berdasarkan alasan : -----
    - Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; ----
    - Tidak mampu membayar utangnya setelah -----  
dinyatakan pailit atau; -----
    - Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk -  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit --  
dicabut. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran ---  
perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(1) huruf b Pasal ini hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri -  
oleh Anggota Biasa yang mewakili paling sedikit 3/4  
(tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggota Biasa--  
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui --



oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----  
seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. -----

3. Dalam hal perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam  
ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota -----  
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----  
perkumpulan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -  
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 45** -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak -----  
dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, -----  
kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses ---  
likuidasi. -----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses -----  
likuidasi, untuk semua surat keluar tercantum frasa -  
"dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan -----  
pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk -----  
likuidator. -----

4. Dalam hal Pembubaran perkumpulan karena pailit, ----  
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang -----  
kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----  
Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi ----  
likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----  
melakukan pembereskan kekayaan perkumpulan yang ----  
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-  
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----  
mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses -----  
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa ---  
Indonesia. -----



7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

##### Pasal 46

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Anggota Biasa yang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam Rapat Anggota.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2) Pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar.

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

##### Pasal 47

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga



dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan -----  
pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut-----  
dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 48** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh -----  
Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas -----  
mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan -----  
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari -----  
Anggaran Dasar ini. -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan -----  
Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara -----  
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama ---  
kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas -----  
perkumpulan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan **Insinyur BRAMANTIO** -----  
**ERNOWO**, tersebut; -----

- Sekretaris : Nyonya **RURY ANJANI CATURIA**, -----  
tersebut; -----

- Bendahara : Tuan **DWI ANANTO**, tersebut; -----

b. PENGAWAS : -----

- Ketua : Tuan **ROY OTTO JOOST AWUY**, -----  
Tersebut; -----

- Anggota : Nyonya **ANITA NASTITI WULANDARI**, -  
tersebut; -----

- Anggota : Tuan **RIZA FUAD**, tersebut; -----

- Anggota : Tuan **RAMA PRASETYA**, tersebut; ---

3. Pengangkatan Anggota Pengurus perkumpulan dan -----  
Anggota Pengawas Perkumpulan telah diterima oleh ---  
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan  
dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, ----



setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

4. Pengurus Perkumpulan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

5. (Para) Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Identitas para pihak sesuai dengan Tanda Pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya (Para) Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini serta sesuai dengan-kehendak (Para) Penghadap. -----

(Para) Penghadap menyatakan dengan ini membebaskan para saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan Subang, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **HERU HERDIANTO,**

2. Tuan **UTEP APIPUDIN KURNIAWAN,**

- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan empat perubahan yaitu empat coretan dengan gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna. -----
- Dikeluarkan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Kabupaten Subang,



Dr. H. RICHARD, SE, SH, MKn